

AL-RIDHA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

ISSN: 2986-8637

Doi: https://doi.org/10.58223/al-ridha.v1i1.88

Received: 09-08-2023, Revised: 30-09-2023, Accepted: 02-10-2023



This is an open access article under licensed <u>Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License</u>

The Role Of Mui Fatwa As A Product Of Islamic Law In Society

Mohammad Thoyyib Madani, Rifki Rufaida

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

thoyyibmadani0@gmail.com, rifkirufaida83@gmail.com

Abstract

This article explores the role of Fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI) as a product of Islamic law within society. As a central institution for religious authority in Indonesia, MUI plays a pivotal role in shaping and interpreting Islamic legal principles. The study delves into the impact and significance of MUI fatwas in influencing legal practices and social dynamics. By analyzing the development and implementation of MUI fatwas, the article aims to provide insights into their implications on Islamic law, community behavior, and the broader legal landscape. The research employs a multifaceted approach, combining legal analysis and sociocultural perspectives to comprehensively examine the multifaceted influence of MUI fatwas on Islamic legal practices within the Indonesian society. This study contributes to a deeper understanding of the dynamic interplay between Islamic legal pronouncements and their societal ramifications, shedding light on the intricate relationship between religious authority and legal norms in the contemporary context.

Keywords: Fatwa, islamic law, society

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam dalam masyarakat. Sebagai institusi sentral otoritas keagamaan di Indonesia, MUI memainkan peran kunci dalam membentuk dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini meneliti dampak dan signifikansi fatwa MUI dalam memengaruhi praktik hukum dan dinamika sosial. Dengan menganalisis perkembangan dan implementasi fatwa MUI, artikel ini bertujuan

memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap hukum Islam, perilaku masyarakat, dan lanskap hukum yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan berlapis, menggabungkan analisis hukum dan perspektif sosial-budaya untuk secara komprehensif mengkaji pengaruh fatwa MUI pada praktik hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi dinamis antara pengumuman hukum Islam dan dampaknya dalam masyarakat, memberikan cahaya pada hubungan rumit antara otoritas keagamaan dan norma hukum dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa, hukum Islam, masyarakat

Pendahuluan

Merujuk pada piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 M di Jakarta, dinya-takan bahwa lahirnya MUI bertumpu pada tiga pijakan dasar yakni: Pertama, ditegaskan bahwa MUI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pasal ayat (1), para Ulama kewajiban membina umat Islam untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut memperkokoh serta Ketahanan Nasional dan melawan athe-isme. Kedua, bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan, hakikat Pembangunan Na-sional adalah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pemba-ngunan yang seimbang materiil-spiri-tual dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pemban-gunan

Nasional. Ketiga, bahwa berdasar sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama, dan pada dewasa diseluruh tanah air terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah per-satuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Situasi objektif saat itu lahirnya suatu majelis menuntut yang dapat meng-himpun seluruh ulama dari berbagai ormas Islam. Hal ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam men-cari dan menemukan "alamat" ulama yang dimaksud. Dengan jumlah ormas Islam yang begitu banyak di Indonesia saat itu dan terus bertambah pada saat ini, memang tidak mudah mendapatkan ulama bisa mewakili yang kepentingan umat ketika berbicara dengan peme-rintah, maka MUI hadir untuk kepen-tingan tersebut.MUI bukanlah Ormas Islam. MUI merupakan

wadahulama. dan zuama, muslim. cendekiawan Dalam kiprahnya, MUI berbagi peran dengan Ormas Islam lain sehingga tabrakan. Misalnya, tidak MUI mendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia, lalu Ormas Islam mendirikan Lembaga Keuangan Syariah, seperti Bank Syariah, Koperasi Svariah Lembaga Bisnis Syariah lainnya.

Penelitian ini akan memaparkan Bagaimana Kiprah MUI di Masyarakat? Dan Bagaimana Pola Hubungan Ulama-Umara?

Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif sistematis dan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk angka atau statistik. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam suatu populasi atau sampel. Dalam metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan dan analisis data sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel.

Hasil dan Pembahasan Literature Review

Bagaimana Kiprah MUI di Masyarakat

Dalam kiprahnya di tengahtengah masyarakat, menurut KH. Ma'ruf Amin, MUI memainkan dua peran penting. Pertama, sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah). Umat Islam ada di mana-mana dengan kepentingan dan cara beragama dan keberagamaan yang bermacam-macam (dari yang ekstrem atau garis keras, moderat, fundamental hingga lunak). Karena seringkali MUI itu, "terpaksa" harus masuk dalam isu-isu sensitif yang menjadi perhatian publik. Ini menyebabkan yang sering dikritik atau bahkan dibully oleh banyak pihak dan dituduh mengeluarkan fatwa sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknyabagi Ormas tertentu, kelompok atau ali ran tertentu, atau bahkan bagi masya-rakat secara umum.

Padahal, sesungguhnya setiap fatwa MUI yang dikeluarkan, pasti telah dikaji oleh para ahli (ulama dan cendekiawan), dan melibatkan profesional berkaitan dengan masalah dimaksud dari kajian berbagai sisi dengan banyak pertim-bangan. Namun acapkali, sekali lagi "demi kemaslahatan umat", fatwa MUI harus keluar dengan berbagai risiko tadi. Fatwa sebagai pemandu (taujih) dan petunjuk (irsyad) bagi masyarakat pada kondisi tertentu memang

harus ada saat dibutuhkan. Tidak boleh ada persoalan yang mauquf, terbahas tetapi tidak tuntas dan tidak difatwakan, malah atau dibahas saja tidak, maka akan melahirkan persoalan berkepanjangan, apalagi berdampak chaos di tengah masyarakat.

Kedua, bahwa MUI berperan seba-gai mitra pemerintah (shadiq al-huku-mah). Dalam sejarahnya, ulama dan umara sudah biasa bermitra dan be-kerja sama untuk kesejahteraan umat. Sejak sebelum kemerdekaan, Waliso-ngo sultan kerajaan Islam Demak bahu membahu untuk mengislamkan tanah Jawa misalnya, pada zaman pen-jajahan terbukti para mengo-barkan semanagat juang menyerukan persatuan dan kesatuan untuk meraih Indonesia kemerdekaan dan Demikian memper-tahankannya. juga setelah ke-merdekaan dicapai, para ulama tetap bahu-membahu dalam mengisi kemer-dekaan dengan pembangunan masya-rakat bersama-sama seutuhnya, pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat juga membutuhkan mitra sebagai lidah penyambung kepada masyarakat luas.

Pada level ini, bermitra atau kerja sama antar keduanya jangan selalu di-artikan sebagai perselingkuhan ulama dengan Ulama kekuasaan. yang dekat dengan penguasa jangan buruburu dicap sebagai ulama (buruk). Ulama tidak mungkin selalu beroposisi atau menjauhi pemerintah. Justru banyak dampak tidak negatifnya jika ulama berkomunikasi mampu dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Dampak buruk paling minimalis adalah; akan teriadi saling curiga jika ulama dan pemerintah tidak pernah saling bertemu, baik pertemuan (silatu al-rahmi) maupun gagasan (silatu al- fikri). MUI menyadari betapa penting peran pemerintah dalam membantu tugas ulama, sebaliknya. begitu pula Dalam konteks apa pun, ulama harus mendukung kerja pemerintah sepanjangkebijakan dan program tersebut betul-betul ingin menyejahterakan masyara-kat. Namun, tentu ada saatnya, ulama harus berteriak lantang untuk menghen-tikan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan penguasa.

Dalam sambutan pertamanya, KH. Miftachul Akhyar, ketua terpilih MUI pusat periode 2020-2025 menyampai-kan kembali arah khidmah ulamauntuk para amanah; amanah memegang dirasiyyah nabawiyyah, amanah yang sangat agung, amanah yang

oleh ditunggu-tunggu umat, bangsa, dan dunia. Dunia sedang menanti kiprah **MUI** dalam menghadapi era teknologi yang penuh ketidakjelasan, zaman iftiraq atau dalam hadis disebut sebagai yaumu al-kharaj. Tugas-tugas para ulama seba-gaimana diketahui adalah berdakwah, tidak ada suatu maqam yang lebih tinggi dibandingkan berdakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, bukan merangkul memukul, bukan menyayangi menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Tugas-tugas ini diharap-kan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa khidmah tahun 2020-2025.

Pola Hubungan Ulama-Umara

Dalam semua konteks, ulama harus mampu berkomunikasi dengan peme-rintah. Hanya pakem atau rambu-rambu yang perlu dijaga adalah independensi ulama, "kode etik" ulama, dan kepentingan umat. Koridornya adalah dekat demi umat, bukan dekat demi kepen-tingan pribadi. Seberapapun dekatnya dengan pemerintah, ulama harus mer-deka dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah penguasa. Jika melenceng apalagi sampai mengorbankan kepenti-ngan umat,

ulama harus berani menga-takan "tidak" pada pemerintah, seraya memberikan saran dan masukan, kritik yang konstruktif untuk perbaikan, tentu dengan niat yang tulus, dibarengi cara-cara baik penuh rahmah kedan teladanan. Sebaliknya, apabila penguasa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ulama pun tidak ragu untuk mem-berikan dukungan bahkan apresiasi.

Ulama independen tidak semesti-nva dipahami sebagai tidak ulama yang pernah menginjakkan kaki ke istana, gubernur, atau pendapa kantor Mereka boleh saja bolakbupati. balik ke istana, tetapi bukan untuk meminta sumbangan atau "barter" fatwa dengan kepentingan politik. Ulama harus datang ke kantor pemerintah, entah diundang atau tidak, dalam rangka untuk membicarakan ke-pentingan umat, kepentingan masyara-kat bangsa dan negara.

Lerbih lanjut, menurut Hafidhudin, pengabdian MUI tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam

Sebagai pemberi edukasi dan pem-bimbing kepada penganut agama Islam; Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik;

Sebagai pemberi solusi bagi masa-lah keagamaan di dunia interna-sional;

Sebagai perumus konsep pendidi-kan Islam;

Sebagai pengawal konten media massa;

Sebagai organisasi yang menjalan-kan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Kesimpulan

Demikian MUI memiliki peran dan kontribusi dalam bidang pergu-latan hukum di Indonesia. Di samping itu, terdapat masih banyak lagi peran MUI, satunya adalah andil besar MUI dalam berkontribusi memberikan perlindungan kepada umat/masyarakat muslim untuk hokum mendapatkan kepastian halal dalam menggunakan berbagai produk makanan, obatdan kosmetik obatan dengan melakukan serti-fikasi kehalalan. Secara khusus lembaga tersebut Lembaga Pengkajian bernama: Obat-obatan, dan Pangan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia di-sebut atau yang LPPOM MUI.

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti,

dan meng-kaji, menganalisis, produkmemutuskan apakah produk baik pangan, minuman dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh-tidak bolehnya dan baik atau tidak baiknya untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu lembagia ini memberikan juga layanan pendampingan, rekomendasi, merumuskan ketentuandan bimbingan kepada masyarakat agar membangun kesadaran dan mengon-sumsi produk-produk yang halalan dan thayyiban.

Pembentukan LPPOM МUI dida-sarkan atas mandat dari Pemerintah/negara **MUI** agar berperan aktif dalam meredakan kasus mengindikasi-kan yang beredarnya lemak babi di Indonesia pada 1988. LPPOM MUI 1989 didirikan pada 6 **Ianuari** untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal..

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Abu Hamid. (1968). Ma'arij Al-Quds fi Madariji Ma'rifat Al-Nafs. Kairo; Maktabah Al-Jundi

Anggranti, W. (2022). PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN BERAGAMA WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN DAN ANAK KELAS II TENGGARONG. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.53640/jpm.v1i1. 1031

Arif, Armai. (2002). Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pers

Budiani, N. (2020). Pembiasaan Shalat Berjamaah pada Masyarakat Sekitar Rt.005 Rw.001 di Musholah Al-Falaah Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. *Etos*, 2(2), 105–112.

Patoni, Achmad. (2011). *Metode pembelajaran agama Islam*. Yogyakarta : Gre Publishing

Ramayulis. (1990). *Metodologi* pengajaran agama Islam. Jakarta : Kalam Mulia

Sudjana, N. (2010). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung). Sinar Baru Algensindo. //library.fmipa.uny.ac.id/opac/ind ex.php?p=show_detail&id=4467&ke ywords=

Syafri, Ulil Amri. (2012). *Pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an*. Jakarta : Rajawali Pers

Usman, M. B. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta). Ciputat Pers. //unida.ac.id/elibrary/index.php? p=show_detail&id=8045&keywords =

Tafsir, Ahmad. (2007). *Metodologi* pengajaran agama Islam [Bandung: Remaja Rosdakarya]. Bandung: Remaja Rosdakarya

Tatapangarsa, Humaidi. (1990). Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa. Malang : Penerbit IKIP Malang

Ali. "Ini Dia Fatwa MUI tentang Anak Hasil Zina." Hukumonline.com, 16 Maret 2012. Http://hukumonline.

com/berita/baca/lt4f632f5e9f2fa/in i-dia-fatwa-mui-tentang-anak-hasilzina. Diakses pada 28 Juli 2020.

Asy-Syarafi, Abdul Majid. Ijtihad Ko-lektif. trans. Syamsuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Didin Hafidhudin, "Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa". Republika Online, 6 September 2015; https://id.wikipedia.org/wiki/Maj elis_Ulama_Indonesia, diakses 9 Desember Juli 2020.

Fatwa MUI tentang Kedudukan AnakHasil Zina dan Perlakuan terhadapnya." VOA-Islam, 22 Maret2012; http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-LPPOM MUI."

Https://id.wikipedia.

org/wiki/LPPOM_MUI. Diakses

28 Desember 2020.

Majlis Ulama

Indonesia."Https://id.wikipedia.or

g/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

iakses 28 Desember 2020.